



RINGKASAN

NIA SAHFITRI. Sistem Pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan (*Corporate Income Tax Reporting System Of PT XYZ in SSP Consultant*). Dibimbing oleh ASTY KHAIRI INAYAH SYAHWANI.

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 28 No.16 Tahun 2009. Terkait dengan perhitungan pajak itu sendiri, Pemerintah telah menerapkan sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia. Dengan sistem ini, semua Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri berbagai hal terkait dengan pajaknya.

Laporan tugas akhir ini bertujuan menguraikan kebijakan sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan, menguraikan fungsi yang terkait dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ, menguraikan dokumen yang digunakan PT XYZ dalam sistem pelaporan PPh Badan, menguraikan prosedur yang diterapkan pada sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ di SSP Konsultan dan menguraikan sistem pengendalian internal yang ditetapkan dalam sistem pelaporan PPh Badan PT XYZ. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

PT XYZ merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi termasuk subjek PPh Badan. Dalam pemenuhan perpajakannya terdapat beberapa jenis pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan salah satunya adalah PPh Badan atas usaha yang dilakukan oleh PT XYZ sebagai angsuran pajaknya dalam bidang jasa konstruksi yang dapat diperhitungkan dari jumlah pajak penghasilan terutang.

Melihat kerumitan yang diterapkan dalam peraturan perpajakan, menghitung dan melaporkan sendiri pajak tahunan bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu PT XYZ menggunakan layanan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban melaporkan pajak tahunannya, layanan jasa yang digunakan ialah SSP Konsultan. SSP Konsultan merupakan salah satu layanan jasa konsultan pajak maupun hukum. SSP Konsultan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengingatkan pembayaran pajak tahunan untuk para badan atau usaha.

Kata Kunci: Pelaporan, PPh Badan